



Kelurahan Tengah

Jl. Cendrawasih No. 17 78111 05617392234

-

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Kota /

Kelurahan Tengah

Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Tanah bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani pemohon dan saksi 2 (dua) orang
2. Fotocopy KTP pemohon dan saksi 2 (dua) orang
3. Fotocopy Akte Tanah yang berdekatan dengan objek tanah
4. Surat asal usul tanah dan kuitansi jual beli (jika ada)
5. Lunas PBB Tahun berjalan
6. Untuk persyaratan KTP dan KK yang berfotocopy wajib melampirkan/menunjukkan asli atau dilegalisir ;
Surat Kuasa wajib bermaterai Rp. 6.000,-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Petugas melakukan klarifikasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN)
3. Melakukan peninjauan ke objek tanah
4. Menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah
5. Pemohon menerima Surat Pernyataan Tanah

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pernyataan Tanah

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tengah

Jl. Cendrawasih No. 17 78111 05617392234

-

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak Kota /
Kelurahan Tengah

Kantor Kelurahan Tengah

Jl. Cendrawasih No. 17, Tengah, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Kodepos : 78111

Telpon : (0561) 739234

Email : tengah@pontianakkota.go.id

Facebook : Kelurahan Tengaah Pontianak Kotaa

Instagram : Kelurahan_Tengah_Pontianak

Call Center Kota Pontianak : (0561) 8181771

SP4N-LAPOR! : <https://www.lapor.go.id>

SMS : 1708

Email : kontak@lapor.go.id